BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0013 /KP.00/SU-08/01/2022

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022;

b. bahwa Penetapan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 – 2023;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0078/HK.01.00/SU/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0012.10/KP.00/SU/01/2022 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0006/KP.01.00/SU/01/2020 tanggal 12 Januari 2021 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara;
11. Berita Acara Pleno Nomor : 0004.2/KP.00/SU-08/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022.**
PERTAMA	:	Mengangkat **Sdr. Vidi Budiana** Sebagai **Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)** di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
KEDUA	:	Nama yang tercantum pada Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT

MUHAMMAD DESPI LASA ALWANTA, S.Si
NIP. 19881213 201503 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
2. *Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
3. *Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan*
4. *Pertinggal*